

BAB V

PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI

Berdasarkan Analisis Hukum yang telah diuraikan penulis diatas, dengan ini Penulis Legal Memorandum dapat menyimpulkan berupa pendapat dan rekomendasi hukum yang kiranya membantu Ahli Waris Korban Kecelakaan Pesawat Lion JT 610, sebagai berikut :

A. Pendapat Hukum

1. Penulis berpendapat bahwa, Hak-hak Konsumen Jasa Penerbangan yang melekat yakni Hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, hak mendapatkan Advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa Perlindungan Konsumen secara patut, Hak untuk mendapatkan ganti rugi apabila terjadi suatu kecelakaan pesawat udara, seluruh hak konsumen sesuai dengan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kewajiban Pelaku usaha jika terjadi kecelakaan udara yakni Memberikan Ganti kerugian, dan memberikan asuransi yang berasal dari pembayaran premi yang dapat dibuktikan dengan tiket penumpang. Kewajiban pelaku usaha diatur dalam KUHPerdara, UU No 8 Th 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No 1 Th 2009 tentang Penerbangan, dan PERMENHUB No 77 Th 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.

2. Penulis berpendapat bahwa, Setiap Release and Discharge yang telah mencapai sepakat/ telah ditandatangani oleh para pihak, namun kesepakatannya diperoleh karena adanya paksaan yang berupa penyalahgunaan keadaan tidaklah suatu perjanjian tersebut berlaku sah/tidak mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 1321 KUHPerdara.

Release and Discharge yang dibuat oleh PT Lion Mentari mengandung klausula baku yang sulit dimengerti, maka Release and Discharge tersebut dinyatakan batal demi hukum berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 186 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan melarang Pengangkut membuat perjanjian ataupun Persyaratan Khusus yang menentukan batas yang lebih rendah dari batas ganti kerugian, maka Release and Discharge dalam hal ini dilarang oleh undang-undang Penerbangan, karena isi dari Release and Discharge menentukan batas lebih rendah yakni dengan membatasi hak Ahli Waris untuk menuntut Ganti Kerugian. Dengan demikian Release and Discharge tidak mempunyai kekuatan/tidak berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 1335 KUHPerdara.

3. Penulis berpendapat bahwa, Ahli waris masih memiliki hak untuk menerima santunan dan ganti rugi pengangkut tanpa harus terlebih dahulu menyepakati Release and Discharge yang mana merupakan

Persyaratan Khusus yang dilarang Undang-Undang yakni oleh Pasal 186 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2009.

4. Penulis berpendapat bahwa, Ahli Waris dapat menuntut Ganti Kerugian lebih dari yang sudah ditetapkan oleh Pasal 3 huruf A PERMENHUB No. 77 Tahun 2011 dengan dasar hukum Pasal 141 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2009, Pasal 166 UU No. 1 Tahun 2009, dan Pasal 23 PERMENHUB No. 77 Tahun 2011.

B. Rekomendasi

Berdasarkan Pendapat Hukum Penulis yang telah penulis ungkapkan diatas, maka dengan ini penulis merekomendasikan Ahli Waris Korban Kecelakaan Pesawat Lion JT 610 untuk mengajukan Tuntutan-Tuntutan terhadap PT. Lion Mentari berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum sesuai ketentuan Pasal 1365, hal yang dapat di tuntutan ialah :

- a) Membayar Ganti Kerugian Pengangkut atas Kecelakaan Pesawat Udara Lion JT 610 yang berada dibawah Pengawasan dan Tanggung Jawab PT. Lion Mentari, Ganti Kerugian yang dapat di tuntutan Sebesar Rp.1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), jumlah tersebut sesuai yang ditetapkan dalam Pasal 3 huruf A PERMENHUB No. 77 Tahun 2011.
- b) Membayar Santunan (Asuransi) yang timbul dari kewajiban konsumen membayar premi asuransi yang dibuktikan dengan Tiket Penumpang, Santunan yang dapat di tuntutan sebesar

Rp.1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), jumlah tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 180 UU No. 1 Tahun 2009 yang menyebutkan besarnya asuransi sekurang-kurangnya harus sama dengan jumlah ganti kerugian yang ditentukan yakni dalam Pasal 3 huruf A PERMENHUB No. 77 Tahun 2011.

- c) Membatalkan Release and Discharge (Persyaratan Khusus) sebagai syarat untuk menerima santunan ganti kerugian yang isinya melarang Ahli Waris untuk menuntut ganti kerugian lebih dan mewajibkan Ahli Waris untuk membela PT Lion Air jika terjadi sengketa di pengadilan, Persyaratan Khusus yang memberikan batasan Ahli Waris untuk menuntut ganti kerugian lebih dari yang ditetapkan jelas dilarang oleh Undang-Undang yakni Pasal 186 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2009.
- d) Menyatakan Batal Demi Hukum Release and Discharge yang telah ditandatangani oleh Ahli Waris, karena Release and Discharge tersebut isinya mengandung klausula baku yang sulit dimengerti yang jelas dilarang oleh Undang-Undang yakni Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999.

Tuntutan-Tuntutan tersebut dapat diajukan melalui dua pilihan proses sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU No. 8 tahun 1999, Pasal 176 UU No. 1 Tahun 2009, dan Pasal 23 PERMENHUB NO. 77 Tahun 2011, Yakni:

- a) Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) pada umumnya.
- b) Melalui Pengadilan Negeri di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penulis lebih merekomendasikan Ahli Waris untuk mengajukan tuntutan terhadap PT Lion Mentari terlebih dulu melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) dibandingkan melalui Proses Peradilan karena beberapa pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Sifat kesukarelaan dalam proses;
- 2) Prosedur yang cepat;
- 3) Prosedur rahasia;
- 4) Keputusan non yudicial;
- 5) Fleksibilitas yang besar dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah;
- 6) Hemat waktu;
- 7) Hemat biaya;
- 8) Kemungkinan untuk mendapatkan kesepakatan tinggi;

- 9) Kesepakatan yang diperoleh lebih baik daripada sekedar kompromi atau hasil yang diperoleh dari cara penyelesaian kalah/menang.¹⁷

Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi (Pengadilan) untuk kasus-kasus bisnis merupakan pilihan yang tepat, karena tidak memerlukan dana yang besar, tidak saling menjatuhkan antara pelaku usaha dengan konsumen dan dimungkinkan mendapatkan kesepakatan yang tinggi.

¹⁷ M. Ali Mansyur, 2007, Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen, Genta Press, Yogyakarta, hlm. 157.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Ali Mansyur, 2007, *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta : Genta Press.

Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor : Ghalia Indonesia.

Ahmadi Miru, 2013, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Abdul Halim Barkatullah, 2015, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.

Dwi Mariyati, 2019, *Prinsip Hukum Dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Kontrak Engineering Procurement Construction*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta : Grasindo.

Susanti Adi Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta : Kencana.

Suhardana, F.X.2009.*Contract Drafting*.Yogyakarta : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

PERATURAN HUKUM :

Subekti, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Balai Pustaka.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 486. Sekretariat Negara, Jakarta.

INTERNET :

<https://nasional.kompas.com/jeo/kronologi-dan-fakta-kecelakaan-boeing-737-max-8-lion-air-jt-610>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2019.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181029105820-20-342222/kronologijatuhnya-lion-air-jt-610-di-tanjung-karawang>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2019.

<https://www.merdeka.com/uang/keluarga-korban-keluhkan-syarat-dari-lion-air-jika-ingin-dapat-santunan.html>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2019.

<https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20181029194359-234-342441/ceritapresenter-tv-soal-kondisi-panas-lion-air-di-bali>, diakses tanggal 7 September 2019.

<https://kabar24.bisnis.com/read/20190405/19/908277/akhirnya-boeing-akui-cacat-sistem-max-8-sebagai-penyebab-kecelakaan>, diakses pada tanggal 10 September 2019.

<https://www.suara.com/news/2019/04/04/201110/firma-hukum-amerika-serikat->

[somasi-lion-air-bayar-santuan-24-korban-jt610](#), diakses pada tanggal 10 September 2019.

<https://tirto.id/saat-kemenhub-tak-banyak-berperan-soal-ganti-rugi-korban-lion-air-dkjo>, diakses pada tanggal 10 September 2019.

<http://poskotanews.com/2019/03/28/ahli-waris-penumpang-lion-air-jt-610-belumterima-ganti-rugi/>, diakses pada tanggal 10 September 2019.

<https://www.bbc.com/news/world-africa-47553174>, diakses pada tanggal 10 September 2019.

NON PUBLIKASI :

Hermann Law Group, 2018, *Nasihat Hukum Jatuhnya Lion Air Penerbangan JT610*, disiapkan oleh Herman Law Group : USA.

Lion Air, 2018, *Pernyataan dan Pembebasan Akibat dan Menyeluruh dari Segala Tuntutan (Release and Discharge)*.

LAMPIRAN I

Surat Keterangan Hasil Penelitian

LAMPIRAN II

Surat Perintah Kementerian Perhubungan terhadap PT. Lion Mentari Airlines dan PT. Tugu Pratama untuk melaksanakan tanggung jawab Air Carrier atas kecelakaan Lion JT 610